

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH  
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KOTAMADYA MAGELANG

Alamat : Jln. Pahlawan No. 74 A Telp. 2565.

SURAT TANDA TERDAFTAR

No. ....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Taman Kanak-kanak : .....  
Didirikan pada tanggal : .....  
Diasuh oleh Yayasan/Org : .....  
Alamat Taman Kanak-kanak : .....

telah terdaftar pada buku induk persekolahan yang dibina oleh Kantor Departemen P dan K Kotamadya Magelang dengan nomor :

.....

Dengan ketentuan :

1. T. K. ini telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan secara minimal menurut ketentuan yang berlaku.
2. T. K. ini melaksanakan kurikulum dan menjalankan segala petunjuk dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
3. T. K. ini dibuka untuk umum.

Magelang, ..... 1981.

Kepala Kantor Departemen P dan K  
Kotamadya Magelang.

( Drs. SOEKIMIN ADIWIRATMOKO )

NIP. ....

- b. Permendikbud nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Daerah Kota Magelang
- 4. a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: MEMEBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

Memberikan penetapan izin kepada :

:  
 Nama Yayasan : Yayasan Wanita Kerea Api Cabang Kota Magelang  
 Nama Kepala TK : Danis Risti Asturi  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 158 Komplek PJKA Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang  
 Untuk menyelenggarakan/mengoperasionalkan :  
 Nama Lembaga : TK YWKA  
 Tanggal Berdiri : 16 Agustus 1969  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 158 Komplek PJKA Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Taman Kanak-Kanak Taman (TK) YWKA ditetapkan perpanjangan ijin operasionalnya.

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada tanggal : 26 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
 Kebudayaan  
 Kota Magelang



**TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630403 198703 1 016



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ ( 0293 )368529 KodePos 56117  
Magelang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 421.9/831.d/230**

**TENTANG :**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK YWKA**  
**KOTA MAGELANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Cabang Kota Magelang Nomor : 03/TKYWKA/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran- lampirannya.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nomor :421.2/110230, tanggal 19 April 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan TK YWKA Kota Magelang yang telah berdiri pada tanggal 02 Februari 1966.
- Menimbang** : 1. Bahwa TK YWKA Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
2. perlu memberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan pada Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025
2. Peraturan Pemerintah  
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
- Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;